



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/102/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/93/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/89/KPTS/408.12/2024 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/89/KPTS/408.12/2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran diubah dan ditulis sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 102 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 188.45/93/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**A. PENGELOLA KEUANGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM NIP. 19710122 199603 1 004	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2	MOH. ZAIN NURHADI NIP. 19850621 200801 1 004	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Pengeluaran

**B. PENGELOLA BARANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM NIP. 19710122 199603 1 004	Kepala Dinas	Pengguna Barang
2	MASRUHIN MUHAMMAD, SP NIP. 19700511 199703 1 003	Sekretaris Dinas	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3	SUCIPTI, S.Sos NIP. 19681014 199103 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengurus Barang Pengguna

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

